



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BIMA
NOMOR: 188.4/124 /01.1/B/2022
TENTANG
PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL
SEKOLAH DASAR (SD) NEGERI INPRES SORO KECAMATAN LAMBU
KEPALA DINAS,

- Membaca** : Surat permohonan Kepala Sekolah Dasar (SD) Negeri Inpres SORO Kecamatan Lambu Kabupaten Bima Nomor : 003/002/01.1/02-Sdn Inpres Soro/2022 tanggal 10 Januari 2022 perihal Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Sekolah.
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka mendukung program Wajib Belajar 9 (Sembilan) Tahun dan meningkatkan akses layanan pendidikan sekolah dasar di wilayah Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, dipandang perlu untuk menetapkan Perpanjangan Ijin Operasional SD Negeri Inpres Soro.
- b. bahwa setelah dilakukan pengamatan dan verifikasi oleh Tim verifikasi kelayakan pendirian SD Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bima tanggal, 13 Januari 2022 dipandang memenuhi persyaratan pendirian SD sehingga dapat diberikan Perpanjangan Ijin Operasional SD Negeri Inpres Soro Kecamatan Lambu.
- c. bahwa Perpanjangan Ijin Operasional SD Negeri Inpres Soro Kecamatan Lambu sebagaimana yang dimaksud point a, b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bima Tahun 2016-2021;

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- KESATU** : Memberikan Perpanjangan Ijin Operasional SD Negeri Inpres Soro kecamatan Lambu Pertanggal 01 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2026.
- KEDUA** : Keputusan ini dapat dicabut dan atau tidak dapat diperpanjang lagi apabila dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Woha - Bima
pada tanggal : 18 Januari 2022

Kepala Dinas
DINAS
PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
PEMUDA DAN OLAH RAGA

ZUNAIDIN, S. Sos. MM.
Pembina Utama Muda, IV/c
Nip. 19681231 198803 1 175

TEMBUSAN: disampaikan dengan hormat kepada:

1. Kemendikbudristek RI, Up. Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Sekolah Dasar.
2. Bupati Bima di Woha
3. Ketua DPRD Kabupaten Bima di Raba Bima
4. Kepala Dinas Dikbudpora Provinsi NTB di Mataram
5. Arsip

S.O.V IVP Solo



Kantor Pertanahan Kabupaten Bima

Jalan Lintas Sumbawa Desa Dadibou Kec. Woha Kabupaten Bima

☎ kab-bima@bpn.go.id

Tanda Terima Dokumen
Nomor Berkas Permohonan : 354/2024



2024 000354 175530343
2306 175530343

Telah terima berkas permohonan dari:

Nama Pemohon : AB TAUFIK INSANI
Alamat : TANGGA/MONTA
Telepon : 085231492337
Email : antabduhlatif@gmail.com
Desa/Kelurahan : MELAYU
Kecamatan : LAMBU
Kegiatan : #Permohonan SK Pemberian Hak Pakai Instansi/Badan Usaha Pemerintah

Beserta dokumen yang dilampirkan seperti tersebut dibawah ini

No	Dokumen	Nomor
1	Bukti Alas Hak	No. 032/163.07.3/2023 - MELAYU
2	Fotocopy KTP / KK	AB.TAUFIK INSANI 5206012207920001
3	Fotocopy KTP / KK	PEMERINTAH KABUPATEN BIMA
4	Surat Permohonan	
5	Surat Pernyataan Pemasangan Tanda Batas Bidang Tanah dan Persetujuan Tetangga Batas di atas materai cukup	
6	Surat Permohonan Pengukuran	Permohonan pengukuran Pertanian seluas 4064 m2 sejumlah 1 bidang

Bima, 12 Januari 2024

Atas Nama Kepala Kantor Pertanahan

Kabupaten Bima

Petugas Loker

Pemohon

AB TAUFIK INSANI

Hasbiyallah A.Md

NIP : 199706192022041001



PEMERINTAH KABUPATEN BIMA
KECAMATAN LAMBU
KANTOR DESA MELAYU
Jln. Jendral Sudirman Melayu - Lambu

SURAT KETERANGAN
Nomor : Pem. 14.7/28 /II / 2022

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **MUHIDE S.Ag**
Jabatan : Kepala Desa Melayu

Menerangkan dengan sebenar-benarnya bahwa tanah yang berlokasi di Dusun Sarise RT.012 RW.006 Desa Melayu Kecamatan Lambu Kabupaten Bima Dengan luas 4.064 M2 (Empat Ribu Enam Puluh Empat Meter Persigi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Milik Zainul Gibran
- Sebelah timur berbatasan dengan Jalan Raya
- Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Tani
- Sebelah barat berbatasan dengan SMP N 6 Lambu

Bahwa Tanah tersebut diatas sepengetahuan kami benar-benar merupakan kepunyaan milik/ Aset SDN Inmpres Soro Desa Melayu kecamatan Lambu dan tidak dalam sengketa dengan siapapun

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenar-benarnya agar dapat di pergunakan sebagaimana mestinya.

Melayu 7 Pebruari 2022

Kepla Desa Melayu



(**MUHIDE S.Ag**)

Niap-2020124 1381212 11 1